



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun 8 bulan/ 29 Juni 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma gang III B, Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SMP;

Anak 2

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Kubutambahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun 5 bulan / 13 Oktober 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Angabaya, Penatih Denpasar Timur/ banjar Dinas Kubu Tambahan, Kec. Kubutambahan, Kab, Buleleng,
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas 8 (sekolah kejar Paket B);
9. Pendidikan : SD;

Para Anak ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2025;

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
 - Anak ABH, didampingi oleh walinya yang bernama ALYSIUS JELAMI;
 - Anak ABH, didampingi oleh walinya yang bernama KOMANG SEDANA;
 - Anak ANAK ABH didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Putu Yesty Arifin Nurtiwi, S.H., Advokat yang berkantor Hukum JCA LAW OFFICE beralamat di Jalan Batas Dukuh Sari Gg.Beo No.2A-B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Reg No: 1202/Daf 2025, dan Anak ANAK ABH, didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Putu Yesty Arifin Nurtiwi, S.H., Advokat yang berkantor Hukum JCA LAW OFFICE beralamat di Jalan Batas Dukuh Sari Gg.Beo No.2A-B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Reg No: 1201/Daf 2025;

Para Anak didampingi oleh I Nyoman Mahendra Jaya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan Wali Para Anak;

Para Anak didampingi oleh Ida Ayu Pradnyawidari Dharmika, Pembimbing dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Denpasar;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps tanggal 13 Maret 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps tanggal 13 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Anak, orang tua/wali atau pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ABH dan Anak ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing : Anak Petrus Alvinus Subarjo alias Alvin selama **2 (dua) tahun** dan Anak Gede Sumedana selama **6 (enam) bulan** dengan masing-masing dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan terhadap mereka para Anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Hitam DK 4820 ACR
Dikembalikan kepada Saksi an SAKSI
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax DK Hitam 3988 ADO
Dikembalikan kepada Saksi an SAKSI
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox DK Hitam DK 6841 QU
Dikembalikan kepada SAKSI
 - d. 1 (satu) buah Hp Infinix Note 30 warna hitam
 - e. 1 (satu) buah Hp Realme C30 warna hitam
 - f. 1 (satu) buah Hp merk ITEL A70 warna hijau
Dikembalikan kepada saksi SAKSI
4. Menetapkan supaya Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Anak berjanji akan berubah menjadi anak yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-208/DENPA.OHD/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Anak ABH bersama-sama dengan Anak ABH dan Anak Rendi (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di Jalan Tukad Balian (dekat M mart) depan toko besi Made Kraya Logam, kel. Renon, kec. Denpasar

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Selatan, kota Denpasar atau setidaknya tidak termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni tas selempang bahan kain warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP Infinix Note 30 warna hitam, 1 (satu) HP Realme C30 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Itel A70 warna hijau, 1 (satu) buah dompet bahan kulit warna coklat yang berisi KTP, ATM BRI, ATM Mandiri, ATM BCA, SIM A dan SIM C, kartu BPJS Kesehatan dan kartu asuransi Prudential semua atas nama Bryan Sayoga serta uang tunai sebesar Rp.50.000,- milik saksi Bryan Sayoga (saksi Korban), yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi Korban berangkat ke tempat kerja di jalan Tukad Balian nomor 152A Renon dengan mengendarai sepeda motor, saksi Korban melaju dari arah selatan menuju utara. Saat saksi Korban melintas di Jalan Tukad Balian, saksi Korban melihat jalanan didepannya dipenuhi oleh 3 (tiga) sepeda motor yang dikendarai oleh 8 (delapan) orang laki-laki (Anak SAKSI, Anak SAKSI, Anak SAKSI (DPO), Anak saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI, saksi ANAK dan Anak saksi ANAK) masing-masing berboncengan dengan menggunakan 3 sepeda motor berbeda) berjejer sehingga memenuhi ruas jalan. Kemudian saksi Korban melewati kerumunan tersebut, sambil memandang ke arah mereka, namun tiba-tiba salah satu dari kerumunan tersebut berkata *"bangsat ci, apa kamu lihat-lihat, tak tembak kamu"*. Saksi Korban tetap melaju dan tidak menghiraukannya, namun semua laki-laki yang menggunakan 3 (tiga) sepeda motor tersebut langsung mengikuti dan mengejar saksi Korban. Selanjutnya ada 2 (dua) sepeda motor yang beriringan dengan laju sepeda motor Saksi Korban, kemudian Anak ABH yang berboncengan dengan anak lainnya sambil ditangganya membawa sebilah bambu dan langsung memukulkannya ke arah saksi Korban, namun

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



saksi Korban menangkis pukulan tersebut dengan tangan kanannya, selanjutnya saksi Korban memutuskan menghentikan laju sepeda motor. Kemudian dengan tiba-tiba Anak ABH kembali memukulkan sebilah potongan bambu kearah saksi Korban hingga mengenai punggung tangan kanan saksi Korban, dan Anak ABH turun dari sepeda motornya dan menendang saksi Korban yang mengenai tubuh saksi Korban sehingga saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya. Pada saat saksi Korban terjatuh, Anak ABH mendekati saksi Korban kemudian dengan menggunakan tangan menarik paksa tas selempang yang sedang saksi Korban kenakan dan pada saat itu, namun saksi Korban sempat mempertahankan tas miliknya dengan tangan agar tidak berhasil dirampas oleh Anak ABH namun karena tarikan dari Anak ABH lebih kuat dan punggung tangan saksi Korban sebelumnya telah terkena pukulan sebilah bambu sehingga mengakibatkan pegangan saksi Korban terlepas dan tas milik saksi Korban tersebut berhasil dirampas oleh Anak ABH. Selanjutnya Anak ABH dan teman-temannya kabur ke arah selatan meninggalkan saksi Korban sendirian;

- Bahwa akibat perbuatan Anak SAKSI, Anak SAKSI dan Anak SAKSI (DPO) saksi Korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara nomor : B.43.400.7.4.3/5323/KRM/RSBM tanggal 10 Februari 2025 dengan kesimpulan : pada Korban laki-laki berusia sekitar tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka memar pada punggung tangan kanan dari gambarannya adalah perdarahan tepi (*marginal bleeding*) yang disebabkan benda tumpul panjang yang dibenturkan dengan kecepatan. Benda tumpul tersebut panjang dengan lebar satu sentimeter. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa setelah Anak ABH berhasil mengambil atau menguasai tas milik saksi Korban selanjutnya dalam perjalanan di dekat pasar Renon, Anak ABH membagi barang-barang milik saksi Korban yaitu masing-masing untuk Anak ABH berupa 1 (satu) unit HP Realme warna hitam yang selanjutnya oleh Anak ABH dimiliki dan dibawa ke Counter HP untuk *direset* ulang dan digunakan oleh Anak ABH sendiri, kemudian untuk Anak Rendi diberikan 1 (satu) buah HP Infinix note 30 warna hitam sedangkan Anak ABH mengambil dan memiliki 1 (satu) buah HP merk Itel A70 warna hijau, yang selanjutnya

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



direset terlebih dahulu di counter HP kemudian digunakan sendiri oleh Anak ABH, sedangkan 1 (satu) buah tas selempang dibuang di selokan daerah Renon;

- Bahwa Anak ABH bersama-sama dengan Anak ABH dan Anak SAKSI tidak ada meminta izin kepada saksi Korban untuk mengambil dan memiliki barang-barang milik saksi Korban dan saksi Korban tidak ada memberikan izin kepada mereka para Anak tersebut untuk mengambil dan memiliki barang miliknya sehingga akibat perbuatan mereka para Anak, saksi Korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KORBAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Anak;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi hendak berangkat ke tempat kerja di jalan Tukad Balian nomor 152A Renon, dari arah selatan menuju utara. Saat itu tepat di TKP, jalan Tukad Balian dipenuhi oleh 3 (tiga) sepeda motor yang dikendarai oleh 8 (delapan) laki-laki tidak dikenal (masing-masing berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor berbeda) berjejer sehingga memenuhi ruas jalan. Lalu Saksi melewati kerumunan laki - laki tidak dikenal, sambil memandang ke arah mereka, namun tiba -- tiba salah satu dari kerumunan tersebut berkata "*bangsat ci, apa kamu lihat - lihat, tak tembak kamu*". Tapi Saksi tidak menghiraukannya dan Saksi tetap melaju ke arah utara, namun ternyata semua laki-laki tidak dikenal tersebut, yang menggunakan 3 (tiga) sepeda motor berbeda, langsung mengikuti dan mengejar Saksi. Selanjutnya ada 2 (dua) sepeda motor yang beriringan dengan laju sepeda motor Saksi, kemudian salah satu laki-laki tidak dikenal ada yang membawa sebilah bambu lalu memukulkannya ke arah Saksi, lalu Saksi menangkis pukulan tersebut dengan tangan kanan Saksi, kemudian Saksi memutuskan menghentikan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



laju sepeda motor. Setelah itu dengan tiba - tiba laki - laki tidak dikenal tersebut kembali memukulkan sebilah potongan bambu hingga mengenai punggung tangan kanan Saksi, seingat Saksi juga ada tendangan yang mengenai tubuh Saksi, akibatnya Saksi terjatuh dari sepeda motor. Pada saat momen Saksi terjatuh tersebut, salah satu dari laki-laki tidak dikenal mendekati Saksi lalu menarik paksa tas selempang yang sedang Saksi kenakan, saat itu Saksi sempat mempertahankan tas milik Saksi dengan tangan kiri, namun karena tarikan dari seorang laki-laki (Anak ABH) tidak dikenal tersebut lebih kuat, mengakibatkan pegangan Saksi terlepas dan tas Saksi berhasil diambil paksa oleh laki - laki tidak dikenal tersebut. Kemudian salah seorang laki-laki lainnya mengambil kunci sepeda motor Saksi, dan kesemuanya kabur ke arah selatan meninggalkan Saksi sendirian dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan;

- Barang milik Saksi yang diambil paksa saat itu adalah sebuah tas selempang bahan kain warna coklat, yang di dalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) buah Hp Infinix Note 30 warna hitam, nomor simcard 081938386464, nomor imei 356785874680107/ 356785874680115;
 - b. 1 (satu) buah Hp Realme C30 warna hitam nomor imei 868139064123695 / 868139064123687;
 - c. 1 (satu) buah Hp merk ITEL A70 warna hijau, nomor imei 355986843079329 / 355986843079337;
 - d. sebuah dompet kulit bahan kulit warna coklat yang berisi KTP, ATM BRI, Mandiri, BCA, lalu SIM A dan C, kartu BPJS Kesehatan dan kartu asuransi Prudential, semua atas nama saksi sendiri serta ada uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu Saksi para laki - laki yang mengambil dan menganiaya Saksi berusia di kisaran 15 (lima belas) tahun s/d 20 (dua puluh) tahun, rata - rata masih dibawah umur;
- Bagian tubuh Saksi yang terkena pukulan adalah tangan kanan yaitu pada punggung tangan kanan Saksi;
- Menurut penjelasan dokter, bahwa pada punggung tangan kanan Saksi mengalami retak tulang, luka lecet pada siku kanan dan lutut kiri, sedangkan kerugian materiil adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang milik saksi;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TKP tersebut merupakan fasilitas jalan umum yang bisa dilalui oleh orang lain.

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi KEDUA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Hp Infinix Note 30, warna hitam, nomor imei 356785874680107 / 35678587468011 dari seseorang laki-laki yang Saksi tidak kenal pada hari Rabu 29 Januari 2025 sekira 13.00 WITA bertempat di depan Alfamart Jalan Pulau Singkep, Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berawal dari iklan di *market place* Facebok dengan nama akun Facebook "Rizal Nova";
- Bahwa menurut penjual HP tersebut, mengaku bahwa HP tersebut adalah miliknya dan untuk dus Hpnya ketinggalan di kampung Singaraja dan *chargernya* sudah hilang;
- Bahwa Awalnya orang tersebut memasang iklan dengan harga sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Saksi memberikan uang tunai kepada orang dimaksud;
- Bahwa Saksi menjual dan membeli HP bekas, seingat Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menjual HP bekas seingat Saksi lebih dari 5 (lima) kali dan yang Saksi ketahui untuk HP jenis dimaksud jika lengkap dengan dus Hpnya harganya berkisar antara Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- HP tersebut Saksi pergunakan sendiri karena HP lama Saksi sudah rusak dan Saksi membeli HP tersebut karena dijual dengan harga murah.

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Anak Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Anak Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Anak;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WITA, Anak Saksi dan teman-teman berkumpul di warung di jalan Trijata Denpasar. Setelah itu pergi jalan-jalan dimana pada saat itu Anak Saksi membonceng teman Anak Saksi, ANAK SAKSI, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI dengan ABH dan menuju sebuah mini mart di jalan Drupadi dan sudah ditunggu oleh teman Anak Saksi ANAK SAKSI, ANAK SAKSI, ABH. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WITA, Anak Saksi berkeliling menuju jalan Tukad Balian pada saat Anak Saksi mau pulang ada seseorang bapak-bapak yang mengklakson namun sambil memandangi kami, kemudian Anak Saksi berbicara sama teman Anak Saksi yang berboncengan dengan Anak Saksi dibelakang sambil berbicara sama ANAK SAKSI "kenapa orang ni meleng-meleng?" kemudian yang Anak Saksi liat teman Anak Saksi yang mengendarai sepeda motor AEROX berboncengan 3 (tiga) yang di motor tersebut ada ANAK SAKSI, ANAK SAKSI dan Anak ABH dan disusul oleh sepeda motor NMAX yang dikendarai oleh ANAK SAKSI, Anak ABH menyalip Anak Saksi, kemudian Anak Saksi melihat teman Anak Saksi atas nama ANAK SAKSI, Anak ABH, Anak ABH dan FERDY mendekati Korban dan Anak Saksi melihat Anak ABH menganiaya Korban dengan menggunakan bambu yang didapatkan di TKP dan Anak Saksi melihat Anak ABH menarik tas milik Korban dan teman Anak Saksi yang bernama ANAK SAKSI juga turun dari sepeda motor dan mendekati Korban namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak ABH menganiaya Korban dengan bambu namun yang Anak Saksi lihat hanya Anak ABH pada saat itu memegang sebilah bambu sekira sebesar 1,5 (satu koma lima) meter yang di dapat di TKP;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak ABH menarik secara paksa tas milik Korban dan berhasil mengambilnya dan selanjutnya tas tersebut dibawa oleh Anak ABH dan langsung meninggalkan TKP;
- Bahwa Anak Saksi ketahui hanya tas saja yang diambil namun setelah diperjalanan Anak Saksi mengetahui bahwa isi di dalam tas tersebut ternyata berisi HP milik Korban yang berjumlah 3 (tiga) HP dan berisi uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Tas tersebut dibawa oleh ABH yang dimana isi dalamnya berupa HP dibagikan kepada teman Anak Saksi yang bernama ANAK SAKSI dan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABH sendiri. Bahwa barang tersebut dipergunakan untuk apa Anak Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Saksi;

4. Saksi ANAK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WITA Saksi dan teman-teman berkumpul di warung di jalan Trijata Denpasar. Setelah itu kami pergi jalan-jalan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu Saksi dan ANAK SAKSI dibonceng oleh ANAK SAKSI, kemudian ANAK SAKSI membonceng ANAK SAKSI dan Anak ABH, sedangkan ANAK SAKSI membonceng Anak ABH. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WITA saat dalam perjalanan pulang di jalan Tukad Balian ada seorang pengendara sepeda motor yang membunyikan klakson dari arah belakang, kemudian setelah kami berikan jalan orang dimaksud menyalip sambil melihat kearah rombongan kami. Saat itu ANAK SAKSI langsung menyalip Saksi dan selanjutnya disusul oleh ANAK SAKSI menyalip Saksi untuk mengejar orang dimaksud. Selanjutnya saat Saksi ikut berhenti karena melihat ANAK SAKSI sudah menghadang Korban. Dan saat itulah Saksi melihat Anak ABH memukul Korban dan Anak ABH menarik dan mengambil tas selempang yang digunakan oleh Korban. Setelah itu kami semua pergi dari tempat kejadian dan pulang ke tempat masing-masing;
- Bahwa Saksi melihat orang yang melakukan kekerasan fisik kepada Korban adalah Anak ABH, kemudian Anak ABH, Saksi lihat menarik dan mengambil tas selempang yang digunakan oleh orang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Anak ABH melakukan kekerasan dengan cara memukul Korban dengan menggunakan potongan bambu yang dipegang dengan kedua tangannya. Selanjutnya Anak ABH mengambil tas selempang yang dipergunakan oleh Korban dengan cara ditarik paksa dari belakang sampai Korban terjatuh dari sepeda motor dan setelah Korban terjatuh selanjutnya kami semua pergi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



5. Anak Saksi ANAK SAKSI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WITA, Anak Saksi berangkat dari rumah menuju warung Madura, Jalan Kenyeri Denpasar Timur, dimana sampai di lokasi sudah ada ANAK SAKSI dan Anak ABH. Di tempat tersebut Anak Saksi, ANAK SAKSI dan Anak ABH mengobrol dan memang tempat tersebut merupakan tempat tongkrongan dan dari awal Anak Saksi sampai di lokasi hingga sekira jam 03.00 WITA, sudah ada sekitar 8 (delapan) orang yang berkumpul di warung Madura tersebut, diantaranya Anak Saksi, ANAK SAKSI, Anak ABH, Anak ABH, ANAK SAKSI. Selanjutnya sekira jam 03.30 WITA, Anak Saksi bersama dengan NATA, Anak ABH, Anak ANAK SAKSI berangkat dari tempat tongkrongan berkeliling mengendarai sepeda motor, dengan tujuan adalah pantai matahari terbit, sanur, dimana saat itu Anak Saksi dengan Anak ABH mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna Hitam milik Anak Saksi, lalu ANAK SAKSI, Anak ABH dan ANAK SAKSI mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Aerox warna hitam milik FERDY, kemudian ANAK SAKSI mengendarai sepeda motor jenis Honda Genio warna hitam milik ADIT dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut Anak Saksi bersama ANAK SAKSI, Anak ABH, Anak ABH, ANAK SAKSI berkeliling, diawali dari warung Madura tersebut, yaitu dari Jalan Kenyeri Denpasar - kemudian masuk ke Jalan Kecubung Denpasar - lalu melintasi Jalan Hayam Wuruk Denpasar dan masuk ke Jalan Jayagiri Denpasar, setelah itu masuk ke Jalan Cok Tresna Denpasar - hingga sampai Jalan hang Buah Denpasar dan menuju By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, setelah melintasi Jalan By Pass Ngurah Rai, kami masuk ke Jalan Danau Tempe Denpasar, dan menuju Jalan Tukad Balian Denpasar. Kurang lebih sekira jam 05.00 WITA dalam perjalanan di Jalan Tukad Balian Denpasar, Anak Saksi dan Anak ABH berada di paling depan, dan tiba-tiba Anak Saksi dengar suara teriakan ribut-ribut (tidak jelas) dari arah belakang, oleh karena mendengar suara tersebut, Anak Saksi lalu menghentikan laju kendaraan Anak Saksi dan Anak Saksi berhenti dengan kondisi sepeda motor masih menyala. Kemudian Anak

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



ABH turun dari sepeda motor dan mendekati sumber keributan, dimana yang Anak Saksi lihat saat itu Anak ALVIN memukul Korban dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali. Kejadian tersebut berlangsung sangat cepat, yaitu kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Anak ABH kembali dan naik ke sepeda motor, yang mana Anak Saksi melihat Anak ABH ada membawa handphone dan saat Anak Saksi tanya, Anak ABH mengatakan bahwa *handphone* tersebut merupakan milik dari Korban yang sebelumnya telah dipukul tersebut, lalu Anak Saksi dan Anak ABH langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan menuju ke tempat tongkrongan (Warung Madura), yang mana setelah sampai di tempat tongkrongan, Anak Saksi langsung pulang ke rumah dan saat itu posisi *handphone* tersebut masih dipegang oleh Anak ABH;

- Teman yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu teman Anak Saksi yang bernama Anak ABH dan teman anak saksi yang bernama Anak ABH telah mengambil *Handphone* milik Korban, dan Anak ABH sempat cerita kepada anak saksi (setelah di kantor polisi) bahwa Anak ABH dan ANAK SAKSI juga ada mengambil *handphone* milik Korban.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Saksi;

6. Anak Saksi ANAK SAKSI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WITA Anak Saksi dan teman-teman berkumpul di warung di jalan Trijata Denpasar. Setelah itu kami pergi jalan-jalan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI dibonceng oleh ANAK SAKSI, kemudian ANAK SAKSI membonceng Anak Saksi dan Anak ABH, sedangkan ANAK SAKSI membonceng Anak ABH. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WITA saat dalam perjalanan pulang di jalan Tukad Balian tiba-tiba ANAK SAKSI mengejar seorang pengendara sepeda motor dan setelah mendekat saat itu ANAK SAKSI menghadang Korban dan saat itulah Anak ABH langsung turun dari sepeda motor dan mengambil bambu kemudian

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



memukul Korban dan Anak ABH menarik dan mengambil tas selempang yang digunakan oleh Korban. Setelah itu kami semua pergi dari tempat kejadian dan pulang ke tempat masing-masing;

- Bahwa Anak Saksi melihat Alvin melakukan kekerasan fisik kepada Korban, kemudian Anak ABH, Anak Saksi lihat menarik dan mengambil tas selempang yang digunakan oleh Korban tersebut;
- Bahwa Anak saksi ketahui saat itu barang yang diambil milik Korban adalah 1 (satu) buah tas selempang kain warna coklat, namun mengenai apa isi didalamnya Anak Saksi tidak tahu karena Anak Saksi tidak ada melihatnya, namun saat di perjalanan dengan menggunakan sepeda motor saat itu Anak Saksi melihat Anak ABH mengeluarkan satu buah HP dari tas tersebut dan memberikannya kepada Anak ABH;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak ABH melakukan kekerasan dengan cara memukul Korban dengan menggunakan potongan bambu yang dipegang dengan kedua tangannya. Selanjutnya Anak ABH mengambil tas selempang yang dipergunakan oleh Korban dengan cara ditarik paksa dari belakang sampai Korban terjatuh dari sepeda motor dan setelah Korban terjatuh selanjutnya kami semua pergi;
- Bahwa Anak Saksi ingat selain di Jalan Tukad Balian dekat M Mart, depan toko besi Made Karya Logam Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan kota Denpasar, teman-teman Anak Saksi pernah mengeroyok orang di Jalan Danau Tempe dan Jalan Tukad Yeh Aya, namun Anak Saksi tidak ingat kapan tepat waktunya. Adapun ketika teman-teman Anak Saksi mengeroyok orang di Jalan Danau Tempe dan Jalan Tukad Yeh Aya, saat itu Anak Saksi memang ikut dan berada di tempat kejadian juga namun Anak Saksi tidak ikut mengeroyok dan hanya melihat dan diam saja;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak ABH membawa tas selempang milik Korban dan saat diperjalanan pulang Anak Saksi melihat Anak ABH mengeluarkan satu buah HP dari tas milik Korban dan memberikannya kepada Anak ABH.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Saksi;

7. Anak Saksi ANAK SAKSI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa Anak Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WITA, Anak Saksi pergi ke rumah teman Anak Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WITA, Anak Saksi pergi dari rumah teman Anak Saksi tersebut dan janji dengan teman Anak Saksi yang terlibat kekerasan dengan Korban untuk pergi jalan-jalan ke pantai, kami janji berkumpul disebuah *mini mart* jalan Tukad Balian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WITA saat dalam perjalanan di Jalan Tukad Balian ada seorang pengendara sepeda motor yang dari arah belakang menyalip Anak Saksi, kemudian orang yang menyalip tersebut sambil menatap mereka, kemudian Anak Saksi disuruh oleh Anak ABH untuk mengejar dan menghadang orang tersebut sehingga terjadilah orang tersebut menerima perlakuan kekerasan oleh teman Anak Saksi. Setelah itu kami semua pergi ke pantai dan setelah dari pantai kemudian kami langsung pulang ke tempat masing-masing;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak ABH melakukan kekerasan fisik kepada Korban, kemudian ANAK SAKSI Anak Saksi lihat mereka memukul Korban dan Anak ABH menggunakan sebilah bambu sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Anak Saksi melihat ABH melakukan kekerasan dengan cara memukul Korban dengan menggunakan potongan bambu yang dipegang dengan kedua tangannya. Selanjutnya ANAK SAKSI melakukan kekerasan dengan cara memukul Korban dengan tangan lebih dari sekali ke badan Korban. Kemudian sampai Korban terjatuh dan setelah Korban terjatuh selanjutnya kami semua pergi.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Saksi;

8. Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi bersama team opsnal unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan mengamankan Para Anak berdasarkan laporna Polisi dari Saksi Korban Bryan Sayoga;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Anak ABH dan Anak ABH (Para Anak) pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 16,00 WITA bertempat di Circle K Jalan Buluh Indah, Kec. Denpasar Barat dan di sebuah Kos Jalan Palapa, Sesetan, Kec Denpasar Selatan;
- Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WITA, Pada saat di depan *minimarket*, Korban (Saksi Korban) menyalakan mengklakson, lalu menyalip rombongan pelaku sambil melirik ke arah rombongan pelaku. Pandangan mata dari saksi Korban tersebut, membuat pelaku tersinggung lalu Anak ABH als Alvin melihat ada sebilah bambu di pinggir jalan, kemudian mengambil dengan tangan kanan, lalu rombongan mengejarnya hingga berhasil menghadangnya dan Saksi Korban berhenti. Kemudian Anak Alvin turun terlebih dahulu dan memukulkan sebilah bambu tersebut berkali-kali ke arah kepalanya Saksi Korban, namun Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, hingga sebilah bambu yang pelaku pegang mengenai punggung tangannya. Setelah itu ANAK SAKSI ikut turun dan menganiaya Saksi Korban, dan saat momen saksi Korban terjatuh, Anak ABH mengambil paksa tas milik Korban, lalu ANAK SAKSI juga ikut turun dari sepeda motor dan menyuruh mereka agar segera pergi. Selanjutnya mereka meninggalkan Saksi Korban sendirian, lalu dalam perjalanan Anak Alvin membuang sebilah bambu yang digunakan untuk memukul Saksi Korban saat itu. Sesampainya di dekat pasar Renon, Anak Alvin lalu mendekati anak Anak ABH dan meminta bagian dari barang yang berhasil diambil paksa dari tangan Korban, yaitu berupa 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi Korban mengalami luka pada punggung tangan kanan dan kehilangan barang pribadi yaitu : 3 (tiga) unit HP dan dompetnya;
- Bahwa alasan Anak ABH melakukan pencurian dengan kekerasan adalah karena awalnya Anak ABH tersinggung Korban memandang/melirik ke arah rombongan Anak dan alasan Anak ABH karena tidak memiliki uang untuk kehidupan saksi sehari – hari;
- Bahwa setelah kelima Saksi diinterogasi, kelima temannya yaitu ANAK SAKSI, tidak ikut melakukan tindak pidana dan tidak mengetahui adanya barang pribadi Korban yang diambil paksa oleh Para Anak, dan keempat Anak Saksi juga tidak ada mendapatkan bagian dari pencurian tersebut. Hanya ANAK SAKSI yang ikut serta dan mendapatkan bagian dari

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



pencurian tersebut, namun sampai dengan saat ini RENDI masih dalam tahap pengejaran;

- Bahwa Saksi mengenali sebuah HP berjenis Hp Infinix Note 30 warnahitam, Hp Realme C30 warna hitam, Hp merk Itel A70 warna hijau, yang mana HP tersebut merupakan barang milik Korban yang diambil oleh pelaku Pencurian dengan kekerasan yang telah Saksi amankan;
- Bahwa Saksi mengenali sebuah Sepeda Motor berjenis Honda Genio Hitam DK 4820 ACR, Yamaha Nmax DK Hitam 3988 ADO, Yamaha Aerox DK Hitam DK 6841 QU, yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Para Anak

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan Anak yang tertuang dalam Berkas Perkara nomor BP/27/III/2025/Reskrim, tertanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik Polsek Denpasar Selatan;
- Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara nomor: B.43.400.7.4.3/5323/KRM/RSBM tanggal 10 Februari 2025.;

Menimbang bahwa Anak Petrus Alvinsius Subarjo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pkl. 05.00 Wita, Anak dan ketujuh teman Anak janji untuk bermain ke pantai Sanur, lalu kami berkumpul di daerah Renon. Pada saat perjalanan menuju ke pantai, kami melintas di jalan Tukad Balian, dengan beriringan pelan-pelan sehingga memenuhi badan jalan. Pada saat di depan minimarket, saksi (saksi Korban) menyalakan mengklakson, lalu menyalip rombongan kami sambil melirik ke arah rombongan kami. Pandangan mata dari saksi Korban membuat Anak tersinggung, lalu Anak melihat ada sebilah bambu di pinggir jalan, kemudian Anak mengambil dengan tangan kanan, lalu rombongan kami mengejarnya hingga berhasil menghadangnya dan saksi Korban berhenti. Lalu Anak turun terlebih dahulu dan memukulkan sebilah bambu tersebut berkali-kali ke arah kepalanya saksi Korban, namun



Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, hingga sebilah bambu yang Anak pegang mengenai punggung tangannya. Setelah itu ANAK SAKSI ikut turun dan menganiaya saksi Korban, dan saat momen saksi Korban terjatuh, Anak ABH mengambil paksa tas milik Korban, dan ANAK SAKSI ikut turun dari sepeda motor dan menyuruh kami agar segera pergi. Selanjutnya kami meninggalkan Korban sendirian, lalu dalam perjalanan Anak membuang sebilah bambu yang Anak gunakan untuk memukul saksi Korban saat itu. Sesampainya di dekat pasar Renon, Anak lalu mendekati ABH dan meminta bagian dari barang yang berhasil diambil paksa dari tangan Korban, yaitu berupa 1 unit HP Realme warna hitam;

- Bahwa saat itu awalnya Anak bersama dengan 7 (tujuh) teman Anak yang lain, yaitu sebagai berikut :
 - a. ABH, laki – laki, 17 tahun, Hindu, alamat Penatih;
 - b. ANAK SAKSI, laki – laki, 16 tahun, Islam, alamat Renon;
 - c. ANAK SAKSI, laki – laki, 17 tahun, Hindu, alamat Batubulan;
 - d. ANAK SAKSI, laki – laki, 16 tahun, Hindu, alamat Padanggalak;
 - e. ANAK SAKSI, laki – laki, 15 tahun, Hindu, alamat jalan Ratna;
 - f. ANAK SAKSI, laki – laki, 19 tahun, Hindu, alamat Jimbaran;
 - g. ANAK SAKSI, laki – laki, 17 tahun, Hindu, alamat Penatih.

Dan saat itu mengendarai 3 sepeda motor yang berbeda yaitu sebagai berikut :

- a. Anak, ANAK SAKSI mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik ANAK SAKSI, yang dikendarai oleh ANAK SAKSI;
 - b. ABH dan ANAK SAKSI, mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik ANAK SAKSI, yang dikendarai oleh ANAK SAKSI;
 - c. ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam milik ANAK SAKSI, yang dikendarai oleh ANAK SAKSI.
- Anak menganiaya saksi Korban dengan cara memukul dengan menggunakan sebilah bambu, sedangkan ANAK SAKSI ikut memukul namun Anak tidak mengetahui alat yang digunakannya;
 - Bagian tubuh saksi Korban yang terkena pukulan Anak adalah punggung tangan kanannya;
 - Setelah Anak diberikan 1 unit HP Realme warna hitam dari dalam tas milik saksi Korban, Anak mereset HP tersebut ke counter, dan HP tersebut Anak gunakan sendiri;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada melihat/mendengar ABH meminta ijin kepada saksi Korban pada saat yang Anak ABH mengambil barang tersebut lalu membaginya dengan Anak;
- Anak mengenali 1 (satu) buah HP Realme C30 warna hitam, bahwa barang tersebut yang diambil oleh ABH dari tangan Korban, sesaat setelah Anak menganiaya Korban, lalu HP tersebut diberikan kepada Anak sebagai hak bagian Anak.

Menimbang bahwa Anak ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta Anak bisa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Anak mengerti sebabnya dihadirkan sidiang sehubungan dengan teman Anak telah menganiaya orang lain, dan setelah orang tersebut terjatuh, Anak lalu yang mengambil barang milik orang tersebut;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pkl. 05.00 wita, Anak dan ketujuh teman Anak janji untuk bermain ke pantai Sanur, lalu kami berkumpul di daerah Renon. Pada saat perjalanan menuju ke pantai, kami melintas di jalan Tukad Balian, dengan beriringan pelan-pelan sehingga memenuhi badan jalan. Pada saat di depan minimarket, saksi (saksi Korban) menyalakan klakson, lalu menyalip rombongan kami sambil melirik ke arah rombongan kami. Pandangan mata dari saksi Korban tersebut membuat salah satu Anak ABH tersinggung, lalu kami tanpa disuruh langsung mengejar saksi Korban. Setelah saksi Korban berhenti, kemudian tiba-tiba ABH turun terlebih dahulu dan memukulkan sebilah bambu tersebut berkali-kali ke arah kepalanya saksi Korban, namun Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu ANAK SAKSI ikut turun dan menganiaya saksi Korban, dan saat saksi Korban terjatuh, Anak ikut turun dan menarik paksa tas milik saksi Korban, lalu ANAK SAKSI juga ikut turun dari sepeda motor dan menyuruh kami agar segera pergi. Selanjutnya kami meninggalkan saksi Korban sendirian, lalu dalam perjalanan pulang Anak melihat ABH membuang sebilah bambu yang digunakan untuk memukul saksi Korban saat itu. Sesampainya di dekat pasar Renon, Anak lalu membagi isi HP dengan ANAK SAKSI, lalu membuang tas slempang tersebut;
- Awalnya Anak bersama dengan 7 (tujuh) teman Anak yang lain, yaitu sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



- a. ANAK SAKSI, laki – laki, 17 tahun, Katholik, alamat jalan Wijaya Kusuma;
- b. ANAK SAKSI, laki – laki, 16 tahun, Islam, alamat Renon;
- c. ANAK SAKSI, laki – laki, 17 tahun, Hindu, alamat Batubulan;
- d. ANAK SAKSI, laki – laki, 16 tahun, Hindu, alamat Padanggalak;
- e. ANAK SAKSI, laki – laki, 15 tahun, Hindu, alamat jalan Ratna;
- f. ANAK SAKSI, laki – laki, 19 tahun, Hindu, alamat Jimbaran;
- g. ANAK SAKSI, laki – laki, 17 tahun, Hindu, alamat Penatih.

Saat itu mengendarai 3 sepeda motor yang berbeda yaitu sebagai berikut :

- a. ABH, ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik ANAK SAKSI yang dikendarai oleh ANAK SAKSI
- b. Anak dan ANAK SAKSI, mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam milik DIMAS, yang dikendarai oleh ANAK SAKSI
- c. ANAK SAKSI mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam milik ANAK SAKSI, yang dikendarai oleh ANAK SAKSI.

Namun dari kami semua berdelapan, hanya ada 3 (tiga) orang yang ikut menganiaya dan mengambil barang milik orang lain saat itu, yaitu ABH dan ANAK SAKSI, yang mana peranan mereka saat itu adalah menganiaya Korban, sedangkan setelah Korban terjatuh, Anak berperan mengambil paksa barang milik Korban. Untuk teman – teman Anak yang lainnya, hanya berada di atas sepeda motor, hanya ANAK SAKSI yang sempat turun dan menyuruh kami agar segera pergi;

- Anak melihat ABH menganiaya saksi Korban dengan cara memukul dengan menggunakan sebilah bambu, sedangkan ANAK SAKSI ikut memukul menggunakan tangan kosong;
- Anak melihat bagian tubuh saksi Korban yang terkena pukulan saat itu adalah punggung tangan kanannya;
- Setelah meninggalkan saksi Korban kami terus mengendarai sepeda motor hingga 10 menit kemudian kami berhenti di dekat pasar Renon. Setelah berhenti, ABH mendekati Anak lalu berkata *"bagi nae, mana bagianku"*, setelah itu Anak merogoh isi tas slemgang yang Anak kuasai, lalu mengambil 1 (unit) Realme warna hitam dari dalam tas milik Korban SAKSI KORBAN dan menyerahkannya kepada ABH. Setelah itu giliran ANAK SAKSI yang mendekati Anak, lalu sendirinya merogoh isi tas



selempang Korban dan mengambil 1 (satu) unit HP Infinix, sedangkan sisanya yaitu 1 (satu) unit HP Itel menjadi bagian Anak;

- Setelah Anak cek isi dompet yang ada dalam tas tersebut isinya ada uang tunai sebesar Rp.35.000 dan beberapa surat berharga seperti SIM, KTP dan ATM milik Korban. Namun tas beserta surat – surat tersebut Anak buang ke selokan, sedangkan uang Rp.35.000 diminta oleh ANAK SAKSI untuk membeli Bensin;
- Setelah Anak menguasai HP tersebut, sedangkan Hpnya reset ke counter, dan Anak gunakan sendiri;
- Alasan anak merampas barang milik Korban karena karena tidak memiliki uang untuk kehidupan Anak sehari – hari;
- Anak tidak ada meminta ijin kepada saksi Korban selaku pemilik barang untuk mengambil barang milik saksi Korban;
- Anak mengenali 1 buah Hp Itel A70 warna hijau, bahwa barang tersebut yang Anak ambil dari tangan Korban.

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ORANGTUA ABH, bapak kandung dari Anak ABH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Alysius Jelami adalah bapak kandung dari Anak ABH;
- Bahwa bapak kandung Anak memohon agar Anak diberikan hukuman ringan-ringannya karena Anak baru berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih dalam masa sekolah sehingga orangtua kandung berharap agar Anak bisa kembali bersekolah setelah menjalani hukuman;
- Bahwa orangtua juga akan lebih tegas kepada Anak sehingga nantinya ketika selesai menjalani hukuman dan kembali ke rumah, Anak tidak lagi bergaul di lingkungan yang mendorong Anak untuk mengulangi perbuatannya;

2. Komang Sedana, bapak kandung dari Anak ABH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ORANGTUA ABH adalah orangtua kandung dari Anak ABH;
- Bahwa orangtua kandung memohon agar Anak diberikan hukuman ringan-ringannya karena Anak baru berusia 16 (enam belas) tahun dan masih dalam masa sekolah sehingga Wali berharap agar Anak bisa kembali bersekolah setelah menjalani hukuman;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



- Bahwa orangtua kandung akan lebih tegas mengawasi Anak tidak lagi bergaul di lingkungan yang mendorong Anak untuk mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk Anak 1 yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar pada Hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak serta dengan memperhatikan Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ini Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan Pidana Penjara dengan menempatkan Klien di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem agar Klien mendapatkan pembinaan sesuai Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien merupakan anak dibawah umur dan secara Psikologis Klien perlu mendapat perhatian dan pengawasan serta bimbingan agar tidak lagi melakukan pelanggaran Hukum;
2. Klien masih berstatus anak anak dan belum memahami akibat Hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya;
3. Klien perlu di berikan hak haknya sebagai anak untuk masa depannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk Anak 2 yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan data, keterangan dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar pada Hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, maka dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan pasal 71 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dengan ini Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan putusan Pidana dengan syarat pengawasan, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan demi kepentingan terbaik untuk anak, serta mendapat pembimbingan dan



pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Denpasar, adapun pertimbangannya sebagai berikut:

1. Melalui putusan tersebut maka Klien akan mendapatkan pembinaan di luar Lembaga dan terhindar dari stigma/label negatif. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya dan Klien bisa berhati – hati dalam berbuat;
2. Agar kepribadian Klien tumbuh secara maksimal dan harmonis, maka sedapat mungkin harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab keluarga sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang sehat jasmani dan Rohani;
3. Klien perlu diberikan hak-haknya sebagai anak untuk masa depannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Hitam DK 4820 ACR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax DK Hitam 3988 ADO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox DK Hitam DK 6841 QU;
- 1 (satu) buah Hp Infinix Note 30 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Realme C30 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Itel A70 warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WITA, Para Anak dan teman-temannya berjalan menuju Pantai Sanur serta melintasi Jalan Tukad Balian, dengan beriringan pelan–pelan sehingga memenuhi badan jalan;
- Bahwa Para Anak dan Saksi Korban terlibat kontak mata pada saat Saksi Korban menyalip rombongan Para Anak dan teman-temannya, hal ini membuat Anak 1 tersinggung, lalu Para Anak dan teman-temannya langsung mengejar Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban berhenti, kemudian tiba–tiba Anak 1 turun terlebih dahulu dan memukulkan sebilah bambu berkali–kali ke arah kepala Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pukulan menggunakan bambu tersebut Saksi Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, hingga sebilah bambu yang Anak 1 pegang mengenai punggung tangannya;
- Bahwa Anak 2 mengambil paksa tas milik Saksi Korban, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI juga ikut turun dari sepeda motor dan menyuruh Para Anak agar segera pergi. Selanjutnya Para Anak dan teman-temannya meninggalkan Saksi Korban sendirian, lalu dalam perjalanan Anak 1 membuang sebilah bambu yang digunakan untuk memukul Saksi Korban saat itu;
- Bahwa sesampainya di dekat pasar Renon Para Anak dan juga Rendy membuka isi tas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Hp Infinix Note 30 warna hitam, nomor simcard 081938386464, nomor imei 356785874680107/ 356785874680115, 1 (satu) buah Hp Realme C30 warna hitam nomor imei 868139064123695 / 868139064123687, 1 (satu) buah Hp merk Itel A70 warna hijau, nomor imei 355986843079329 / 355986843079337, sebuah dompet bahan kulit warna coklat yang berisi surat-surat seperti KTP, ATM BRI, Mandiri, BCA, lalu SIM A dan C, kartu BPJS Kesehatan dan kartu asuransi Prudential beserta sejumlah uang, semua atas nama Saksi Korban, namun tas beserta dompet kulit berwarna coklat tersebut telah dibuang oleh Para Anak dan teman-temannya ke selokan;
- Bahwa Alasan Para Anak merampas barang milik Saksi Korban karena karena tidak memiliki uang untuk kehidupan Para Anak sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Infinix Note 30, warna hitam, nomor imei 356785874680107/35678587468011 yang merupakan milik Saksi Korban telah pula dijual pada *market place* atas nama pemilik akun Facebook "Rizal Nova" yang dibeli oleh Saksi pada hari Rabu 29 Januari 2025 sekira 13.00 WITA bertempat di depan Alfamart Jalan Pulau Singkep, Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara nomor: B.43.400.7.4.3/5323/KRM/RSBM tanggal 10 Februari 2025 pada Korban laki-laki berusia sekitar tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka memar pada punggung tangan kanan dari gambarannya adalah perdarahan tepi (*marginal bleeding*) yang disebabkan benda tumpul panjang yang dibenturkan dengan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



kecepatan. Benda tumpul tersebut panjang dengan lebar satu sentimeter. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa **PARA ANAK** yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, sejak awal persidangan selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat menerangkan identitas dirinya dengan benar sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga Hakim berpendapat bahwa **Para Anak** tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatannya dan Penuntut Umum dalam menghadapkan orang di dalam



persidangan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), oleh karenanya **PARA Anak** memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum untuk terpenuhinya unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu **Para Anak** saat melakukan perbuatan pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, untuk itu Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat di kategorikan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa arti mengambil menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan atas sesuatu barang dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan definisi sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak, dimana barang tersebut bukan dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya);

Menimbang, bahwa apabila menggunakan pendekatan *interpretasi gramatikal* kata "barang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan (i) benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, (ii) semua perkakas rumah, perhiasan dan sebagainya; (iii) bagasi, muatan (kereta api dan sebagainya); (iv) muatan selain manusia

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga mengandung makna bahwa sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah seluruhnya kepunyaan orang lain atau bahkan jika ternyata bahwa pelaku mempunyai hak atas sebagian barang namun sebagiannya lagi adalah hak / kepunyaan orang lain atau barang yang merupakan kepemilikan bersama, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Anak 2 mengambil paksa tas milik Saksi Korban, lalu Anak Saksi juga ikut turun dari sepeda motor dan menyuruh Para Anak agar segera pergi. Selanjutnya Para Anak dan teman-temannya meninggalkan Saksi Korban sendirian, lalu dalam perjalanan Anak 1 membuang sebilah bambu yang digunakan untuk memukul Saksi Korban saat itu

Menimbang, bahwa Para Anak di dekat pasar Renon, Para Anak dan juga Rendy membuka isi tas milik Saksi Korban yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Hp Infinix Note 30 warna hitam, nomor simcard 081938386464, nomor imei 356785874680107/ 356785874680115, 1 (satu) buah Hp Realme C30 warna hitam nomor imei 868139064123695 / 868139064123687, 1 (satu) buah Hp merk ITEL A70 warna hijau, nomor imei 355986843079329 / 355986843079337, sebuah dompet bahan kulit warna coklat yang berisi surat-surat seperti KTP, ATM BRI, Mandiri, BCA, lalu SIM A dan C, kartu BPJS Kesehatan dan kartu asuransi Prudential beserta sejumlah uang, semua atas nama Saksi Korban, namun tas beserta dompet kulit berwarna coklat tersebut telah dibuang oleh Para Anak dan teman-temannya ke selokan;

Menimbang, bahwa alasan Para Anak merampas barang milik Saksi Korban karena karena tidak memiliki uang untuk kehidupan Para Anak sehari-hari;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut, maka Hakim berkesimpulan, Terdakwa telah mengambil seluruhnya barang milik orang lain sehingga unsur kedua yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” ini *mutatis mutandis* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau “*Speciale wederrechtelijkheid.*” Biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan dalam buku S.R. Sianturi (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, dimana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para Saksi dan juga Anak Saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Para Anak yang membenarkan keterangan Saksi diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Infinix Note 30, warna hitam, nomor imei 356785874680107/35678587468011 yang merupakan milik Saksi Korban telah pula dijual pada *market place* atas nama pemilik akun Facebook “Rizal Nova” yang dibeli oleh Saksi A pada hari Rabu 29 Januari 2025 sekira 13.00 WITA bertempat di depan Alfamart Jalan Pulau Singkep, Pedungan, Kec Denpasar Selatan, Kota Denpasar sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Para Anak merampas barang milik Saksi Korban karena karena tidak memiliki uang untuk kehidupan Para Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak, maka dapat disimpulkan, terdapat niat jahat dari Para Anak



yang kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan, dimana berdasarkan Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, atau “*there can be no crime, large or small, without an evil mind*” atau dapat dikatakan terdapat *wrongful intent* (niatan buruk) dari apa yang dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dalam persidangan tersebut yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan disesuaikan dengan alat bukti yang lain, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang bahwa pencurian memiliki keterkaitan langsung dan erat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik dari segi kesamaan waktu maupun lokasi kejadian. Kekerasan atau ancaman tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemilik barang yang dicuri, tetapi juga kepada siapa saja yang berada di tempat dan waktu kejadian jika dianggap sebagai penghalang bagi pelaku. Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam konteks ini pada dasarnya merujuk pada tindakan fisik yang cukup berat sehingga menyebabkan korban mengalami rasa sakit atau kehilangan kemampuan untuk melawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 89 KUHP yang secara eksplisit memberikan ketentuan, dimana membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para Saksi dan Anak Saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Para Anak yang membenarkan keterangan Saksi dan Anak Saksi diperoleh fakta hukum Bahwa Para Anak dan Saksi Korban terlibat kontak mata pada saat Saksi Korban menyalip rombongan Para Anak dan teman-temannya, hal ini membuat Anak 1 tersinggung, lalu Para Anak dan teman-temannya langsung mengejar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban berhenti, kemudian tiba-tiba Anak 1 turun terlebih dahulu dan memukulkan sebilah bambu berkali-kali ke arah kepala Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pukulan menggunakan bambu tersebut Saksi Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, hingga sebilah bambu yang Anak 1 pegang mengenai punggung tangannya;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa Anak 2 mengambil paksa tas milik Saksi Korban, lalu Anak Saksi juga ikut turun dari sepeda motor dan menyuruh Para Anak agar segera pergi. Selanjutnya Para Anak dan teman-temannya meninggalkan Saksi Korban sendirian, lalu dalam perjalanan Anak 1 membuang sebilah bambu yang digunakan untuk memukul Saksi Korban saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara nomor: B.43.400.7.4.3/5323/KRM/RSBM tanggal 10 Februari 2025 pada Korban laki-laki berusia sekitar tiga puluh lima tahun, ditemukan luka-luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka memar pada punggung tangan kanan dari gambarannya adalah perdarahan tepi (*marginal bleeding*) yang disebabkan benda tumpul panjang yang dibenturkan dengan kecepatan. Benda tumpul tersebut panjang dengan lebar satu sentimeter. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Hakim, unsur keempat terkait “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang disebut waktu malam sebagaimana diatur pada Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WITA, Para Anak dan teman-temannya berjalan menuju Pantai Sanur serta melintasi Jalan Tukad Balian, dengan beriringan pelan–pelan sehingga memenuhi badan jalan;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Saksi Korban terlibat kontak mata pada saat Saksi Korban menyalip rombongan Para Anak dan teman-temannya, hal ini membuat Anak 1 tersinggung, lalu Para Anak dan teman-temannya langsung mengejar Saksi Korban;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut serta mengaitkannya dengan Pasal 98 KUHP maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak



termasuk ke dalam kategori waktu malam, selain itu, mengacu kepada *locus delicti* perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak yaitu Jalan Tukad Balian, maka secara definitif, dapat dikatakan pula termasuk ke dalam umum, hal ini dikarenakan jalan umum memiliki arti sebagai setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus, gang jalan terowongan, jalan layang, jembatan, dan lain – lain) yang terbuka untuk umum (siapa pun boleh berlalu lintas di situ);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dilakukan pada waktu malam di jalan umum*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya menjelaskan bahwa di dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka (para pelaku) jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama dengan suatu gerakan atau berupa suatu isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 05.00 WITA, Para Anak dan teman-temannya berjalan menuju Pantai Sanur serta melintasi Jalan Tukad Balian, dengan beriringan pelan–pelan sehingga memenuhi badan jalan;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Saksi Korban terlibat kontak mata pada saat Saksi Korban menyalip rombongan Para Anak dan teman-temannya, hal ini membuat Anak 1 tersinggung, lalu Para Anak dan teman-temannya langsung mengejar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban berhenti, kemudian tiba–tiba Anak 1 turun terlebih dahulu dan memukulkan sebilah bambu berkali–kali ke arah kepala Saksi Korban;



Menimbang, bahwa terhadap pukulan menggunakan bambu tersebut Saksi Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, hingga sebilah bambu yang Anak 1 pegang mengenai punggung tangannya;

Menimbang, bahwa Anak 2 mengambil paksa tas milik Saksi Korban, lalu Anak Saksi juga ikut turun dari sepeda motor dan menyuruh Para Anak agar segera pergi. Selanjutnya Para Anak dan teman-temannya meninggalkan Saksi Korban sendirian, lalu dalam perjalanan Anak 1 membuang sebilah bambu yang digunakan untuk memukul Saksi Korban saat itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum Para Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Anak berjanji akan berubah menjadi anak yang baik, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana *original intent* pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak;

Menimbang, bahwa UU *a quo*, juga menyoroti anak yang perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian



orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan Pidana pembebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum, dalam menghadapi perkara ini, Pejabat Bapas dalam pengamatannya/penelitiannya mengajukan rekomendasi yang masing-masing untuk Anak 1 menjatuhkan putusan Pidana Penjara dengan menempatkan Klien di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem agar Klien mendapatkan pembinaan sesuai Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Klien merupakan anak dibawah umur dan secara Psikologis Klien perlu mendapat perhatian dan pengawasan serta bimbingan agar tidak lagi melakukan pelanggaran Hukum;
2. Klien masih berstatus anak anak dan belum memahami akibat Hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya;
3. Klien perlu di berikan hak haknya sebagai anak untuk masa depannya sedangkan untuk Anak 2 putusan Pidana dengan syarat pengawasan, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan demi kepentingan



terbaik untuk anak, serta mendapat pembimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Denpasar dengan pertimbangan:

1. Melalui putusan tersebut maka Klien akan mendapatkan pembinaan di luar Lembaga dan terhindar dari stigma/label negatif. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya dan Klien bisa berhati – hati dalam berbuat;
2. Agar kepribadian Klien tumbuh secara maksimal dan harmonis, maka sedapat mungkin harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab keluarga sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang sehat jasmani dan Rohani;
3. Klien perlu diberikan hak-haknya sebagai anak untuk masa depannya

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi yang telah diajukan oleh Pejabat Bapas dalam pengamatannya/penelitiannya, Hakim berpedoman pada Pasal 70 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa *“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”*.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari dua alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Anak tersebut, dengan memperhatikan sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 69 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Para Anak masuk ke dalam klasifikasi perbuatan *“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”* serta memerhatikan Pasal 69 dan Pasal 79 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Para Anak dapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan, dikarenakan perbuatan Para Anak yang masuk dalam kategori tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan usia Para Anak telah melebihi 14 (empat belas) tahun untuk dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara fundamental perampasan kemerdekaan dan pemidanaan bagi anak merupakan upaya terakhir sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi pemidanaan merupakan langkah pendidikan betin/mental bagi Para Anak agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan Para Anak dijatuhi pidana penjara, maka Para Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan serta tetap memperhatikan hak yang diperoleh Para Anak selama ditempatkan di LPKA sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan Anak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak-Anak termasuk dalam klasifikasi sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengambil putusan mengenai perkara ini, selain mempertimbangkan aspek yuridis dari hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek lain yaitu aspek keadaan Anak, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial tempat tinggal Anak berdasarkan hasil

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di persidangan maupun hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa adanya aspek-aspek non yuridis tersebut di atas, akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Anak yang dirasa lebih adil demi perkembangan kejiwaan Anak serta masa depan kehidupan Para Anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Anak mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Hitam DK 4820 ACR yang dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi, maka patut dikembalikan kepada milik Anak Saksi sebagaimana ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax DK Hitam 3988 ADO yang dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi, maka patut dikembalikan kepada milik Anak Saksi sebagaimana ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox DK Hitam DK 6841 QU yang dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi, maka patut dikembalikan kepada milik Anak Saksi sebagaimana ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Hp Infinix Note 30 warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Realme C30 warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Itel A70 warna hijau

yang telah terungkap pada fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban maka patut dikembalikan kepada milik Saksi Korban sebagaimana ketentuan pada Pasal 46 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Para Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak berpedoman kepada teori pembedaan yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Anak sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP *jo.* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan orang lain;
- Para Anak telah menikmati hasil perbuatannya.
- Anak ABH sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penganiayaan selama 8 (delapan) bulan ;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Anak ABH belum pernah dihukum;
- Para Anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Anak. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Anak;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Anak, yang pada gilirannya Para Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi Para Anak tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Tuntutan Penuntut Umum akan diputus sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Para Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ABH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Anak 2 ABH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KIs II Karangasem;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Hitam DK 4820 ACR
Dikembalikan kepada Anak Saksi
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax DK Hitam 3988 ADO
Dikembalikan kepada Anak Saksi
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox DK Hitam DK 6841 QU
Dikembalikan kepada Anak Saksi
 - 1 (satu) buah Hp Infinix Note 30 warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp Realme C30 warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk Itel A70 warna hijau
Dikembalikan kepada Saksi Korban

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, Orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

I Made Pasek Sujana, SH.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.